



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dr. Soeharso No. 14 94111 0451456833

<http://blhd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Lingkungan Hidup

Standar Pelayanan Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan (Layanan Penerbitan Perubahan Persetujuan Lingkungan)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Diri
2. Formulir Permohonan
3. Surat Permohonan Penetapan Penapisan
4. Dokumen Amdal/UKL-UPL/DPLH/DELH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dr. Soeharso No. 14 94111 0451456833

<http://blhd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Lingkungan Hidup

1. a. Pemohon mengisi formulir permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan mengajukan surat permohonan penetapan penapisan kepada DLH dilampiri dengan Penyajian Informasi Lingkungan
2. b. Petugas menerima formulir perubahan persetujuan lingkungan dan surat permohonan penetapan penapisan kepada DLH dilampiri dengan Penyajian Informasi Lingkungan
3. c. Petugas memeriksa kelengkapan Penyajian Informasi Lingkungan
4. d. Petugas membuat surat arahan/penetapan penapisan Perubahan Persetujuan Lingkungan (dengan atau tanpa menyusun Amdal/UKL-UPL/DPLH/DELH baru)
5. e. Petugas mengajukan asmanan surat arahan/penetapan penapisan Perubahan Persetujuan Lingkungan (dengan atau tanpa menyusun Amdal/UKL- UPL/DPLH/DELH baru) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
6. f. Pemohon menerima surat arahan/penetapan penapisan Perubahan Persetujuan Lingkungan
7. g. Pemohon mengajukan surat permohonan perubahan persetujuan lingkungan (dengan atau tanpa menyusun dokumen Amdal/UKL-UPL/DPLH/DELH baru)
8. h. Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran administrasi dokumen Amdal/UKL-UPL/DPLH/DELH
9. i. Petugas mengumumkan pelaksanaan pemeriksaan dokumen Amdal/UKL-UPL/DPLH/DELH melalui media masa, pengumuman pada lokasi usaha dan/atau kegiatan
10. j. Masyarakat memberikan masukan/sanggahan kepada DLH Kota Pekalongan
11. k. Tim Teknis melakukan rapat koordinasi pemeriksaaan substansi dokumen Amdal/UKL-UPL/DPLH/DELH dengan mengundang instansi terkait
12. l. Petugas membuat Berita Acara dan daftar koreksi berdasarkan hasil rapat koordinasi pemeriksaan substansi dokumen Amdal/UKL-UPL/DPLH/DELH
13. m. Petugas menyerahkan daftar koreksi kepada Pemohon
14. n. Pemohon melakukan perbaikan dokumen Amdal/UKL- UPL/DPLH/DELH dari koreksi atau masukan serta saran pada saat pemeriksaan substansi dokumen Amdal/UKL-UPL/DPLH/DELH
15. o. Petugas memeriksa perbaikan dokumen Amdal/UKL-UPL/DPLH/DELH
16. p. Petugas membuat Rekomendasi dan Perubahan Persetujuan Lingkungan
17. q. Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi dokumen Amdal/UKL-UPL/DPLH/DELH dan Perubahan Persetujuan Lingkungan berupa Persetujuan PKPLH/DPLH/DELH
18. r. Pemohon menerima Rekomendasi dan Perubahan Persetujuan Lingkungan berupa Perubahan Persetujuan PKPLH/DPLH/DELH



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dr. Soeharso No. 14 94111 0451456833

<http://blhd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

0

5 (lima) hari kerja, Penyelesaian : maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Dokumen Amdal/UKL-UPL/DPLH/DELH dan Perubahan Persetujuan Lingkungan berupa Perubahan Persetujuan PKPLH/DPLH/DELH

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : 081341044271
2. Email : basonurali2@gmail.com
3. Pejabat Pengaduan : Baso Nur Ali, S. Sos., M.Si

b. Pengaduan Langsung

1. Pemohon Menyampaikan Pengaduan Langsung Kepada Petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka petugas berkoordinasi kepada KLHK untuk mendapatkan solusi